



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Andrias Tolo Alias Andri |
| 2. Tempat lahir | : Banpres |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/9 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ue Rani Kec. Palolo Kab. Sigi. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Andrias Tolo Alias Andri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Minerba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) karung material Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.

Dikembalikan kepada PAPA KEVIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten sigi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, TIM Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, S.H., Saksi Briptu MOH. ANDI JUMADILAKBAR, dan Saksi Briptu M. ARIEF yang sedang melakukan tugas penyelidikan Tindak Pidana tertentu di wilayah Hukum Polda Sulteng, mengamankan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang sedang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidaa, yang mana pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas tersebut ke Poboya atas perintah PAPA KELVIN (DPO) dengan janji upah akan dibayarkan setelah ada hasil pengolahan di Poboya, sehingga atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 247/Pen.Pid/2021/PN Pal, tanggal 12 April 2021 dengan Certificate No. 00443/AODCAO tanggal 13 April 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 Maret 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas.

Perbuatan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten sigi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin, sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau Psal 105." Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, TIM Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, S.H., Saksi Briptu MOH. ANDI JUMADILAKBAR, dan Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu M. ARIEF yang sedang melakukan tugas penyelidikan Tindak Pidana tertentu di wilayah Hukum Polda Sulteng, mengamankan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang sedang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa, yang mana pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas tersebut ke Poboya atas perintah PAPA KELVIN (DPO) dengan janji upah akan dibayarkan setelah ada hasil pengolahan di Poboya, sehingga atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 247/Pen.Pid/2021/PN Pal, tanggal 12 April 2021 dengan Certificate No. 00443/AODCAO tanggal 13 April 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 Maret 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas.

Perbuatan Terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE RAI MULIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama Tim yang menemukan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI, sebagai sopir mengangkut material pasir(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Witabertempat di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Petugas terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-Dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso;
- Bahwa, terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung reff material yang mengandung emas tersebut dengan tujuan ke Poboya atas perintah PAPA KELVIN (DPO);
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah dibayarkan setelah ada hasil pengolahan diPoboya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa TIM Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi bersama dengan saksi Briptu MOH. ANDI JUMADILAKBAR dan Saksi Briptu M. ARIEFmelaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Sultengberdasarkan Surat Perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Nomor : SP. Gas /114/ III/ 2021
/Ditreskrimsus, tanggal 03 Maret sampai dengan selesai perihal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi MOH ANDI JUMADIL AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim yang menemukan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI, sebagai sopir mengangkut material pasir(reff) yang mengandung emasebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Petugas terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukkan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso;
- Bahwa terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung reff material yang mengandung emas tersebut dengan tujuan ke Poboya atas perintahkan PAPA KELVIN (DPO);
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah dibayarkan setelah ada hasil pengolahan diPoboya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa TIM Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi bersama dengan saksi I MADE RAI MULIAWAN, S.H., dan Saksi Briptu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIEF melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Sulteng berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Nomor : SP. Gas /114/ III/ 2021 /Ditreskrimsus, tanggal 03 Maret sampai dengan selesai perihal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi M. ARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim yang menemukan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI, sebagai sopir mengangkut material pasir(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Petugas terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukkan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso;
- Bahwa terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung reff material yang mengandung emas tersebut dengan tujuan ke Poboya atas perintahkan PAPA KELVIN (DPO);
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah dibayarkan setelah ada hasil pengolahan diPoboya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TIM Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi bersama dengan saksi Briptu MOH. ANDI JUMADIL AKBAR dan I MADE RAI MULIAWAN, S.H., melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Sulteng berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Nomor : SP. Gas /114/ III/ 2021 /Ditreskrimsus, tanggal 03 Maret sampai dengan selesai perihal. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. JUMIATI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh :

- a. Bupati /Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
- b. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.

- Bahwa sesuai dengan pasal 38 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: IUP diberikan kepada:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



- a. Badan usaha;
- b. Koperasi dan;
- c. Perseorangan.

- Bahwa penerapan pasal 158 dan 161 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara adalah :

a. Pasal 158 “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”.

b. Pasal 161 “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g , Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)”.

- Bahwa perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin bertentangan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku penambangan, mengangkut hasil tambang berupa material ore emas yang tidak memiliki IPR (izin pertambangan rakyat) dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 158, Pasal 161, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa syarat yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha apabila akan melakukan usaha penambangan batu reff yang memiliki kandungan emas adalah ijin IPR, IUP Eksplorasi dan Ijin IUP Operasi Produksi, dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI omor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah Ijin Usaha Pertamabangn dan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, di Jln. Trans Palu - NapuDesa. Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi petugas Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menemukan pengangkutan material tambang berupa pasir reff mengandung Emas sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) karung yang yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor MesinW04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 oleh Tersangka Sdra. ANDRIAS TOLO Alias ANDRI selaku sopir, material reff tambang tersebut Milik Sdra. PAPA KEVIN yang diperoleh dari hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kec.Lore Utara, Kab. Poso. Perihal kegiatan tersebut ahli menjelaskan bahwa hal tersebut telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI selaku Sopir, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 wita, di JalanTrans Palu- Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi, telah melakukan pengangkutan material tambang reff emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, ditanyakan kepadasaudara ahliapakah perbuatan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI dalam pengangkutan tersebut telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pada yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Wilayah Dongi-Dongi tidak memiliki usaha penambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulteng dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strates Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi.

2. DR. IRWAN SAID, M.Si., (Ahli Kimia FKIP UNTAD) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dapat melakukan identifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan yang mengandung Emas dan mineral ikutannya yaitu dengan cara penambahan air raksa maka akan terbentuk endapan atau amalgam sehingga adanya amalgam tersebut menunjukkan bahwa batuan positif mengandung emas dan mineral ikutannya.
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan tentang Hasil Uji Laboratorium dari Sucofindo terhadap barang berupa material pasir (mineral) yang mengandung Emas.
- bahwa Ahli diberitahukan bahwa petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng telah mengambil 1 (satu) sample Barang Bukti berupa material batu dan pasir yang diangkut oleh terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI yang diamankan di Kantor Polda Sulteng yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulteng di Jln. Trans Palu- Napu Desa Makmur Kec. Palolo Kab. Sigi, adapun jumlah sample material pasir/tanah reff tersebut berat kurang lebih 1 (satu) Kilogram, kemudian sample tersebut dikirim ke Laboratorium Sucofindo dan dari hasil Laboratorium dituangkan dalam sertifikat bahwa kandungan material pasir/tanah tersebut mengandung Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zing (Zn), ditanyakan kepada saudara ahli dapatkah menjelaskan dari Hasil Laboratorium tersebut tentang apakah yang dimaksud dengan Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zing (Zn) yang tercantum dalam sertifikat.
- Bahwa Pada sudut kiri atas yang bertuliskan :
 - Certificate No. 00443/AODCAO dan Dated : April 13, 2021 menjelaskan bahwa artinya : 00443/AODCAO adalah Nomor Sertifikat dan April 13, 2020 artinya tanggal 13 April 2021.
 - REPORT OF ANALYSIS artinya : bahwa laporan hasil analisis.
 - PRINCIPAL : DIT RESKRIMSUS POLDA SULTENG, Jln Samratulangi No. 78 Talise – Palu Timur Palu artinya : permintaan untuk dianalisis dari Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TYPE OF SAMPLE : ROCK SAMPLE artinya : bentuk sample : sample batu.
- TEST REQUIRED : Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb) dan Zinc (Zn) artinya : permintaan analisis terhadap logam Emas, Perak, Tembaga, Besi, Timbal dan Seng.
- DESCRIPTION OF SAMPLE artinya : Uraian tentang sample, Form : Boulder artinya bentuk : batu, Weight/Volume : ± 2278.11 g artinya : berat ± 2278.11 g, Packing : Plastic Bag artinya : kemasan dalam tas plastik.
- SAMPLE IDENTIFICATION : LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 March 2021 artinya : identitas sample yang tercantum dalam laporan polisi LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 Maret 2021.

- Bahwa Setelah ahli diperlihatkan 1 (satu) lembar Sertifikat Laboratorium Sucofindo No. 00443/AODCAO tanggal 13 April 2021 yang merupakan hasil pemeriksaan atas sample material batu dan pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang diambil oleh penyidik dari pemilik/pengangkut material tersebut yaitu terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI dari Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, tersebut, ahli dapat menjelaskan Hasil Laboratorium yang tercantum dalam Sertifikat tersebut yaitu :

Certificate No. 00443/AODCAO, dated April 13, 2021 Code : LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 Maret 2021 :

Result :

Parameter	Unit	Result	Method
Gold (Au)	Ppm	67.85	FA Gravitasi
Silver (Ag)	Ppm	46.7	PO / MIN 05
Copper (Cu)	Ppm	23	PO / MIN 05
Iron (Fe)	%	1.44	PO / MIN 05
Lead (Pb)	Ppm	16	PO / MIN 05
Zinc (Zn)	Ppm	40	PO / MIN 05

Result artinya Hasil :

Parameter	Unit	Hasil	Metode
Emas	Satuan	67.85	FA Gravitasi
Perak	Satuan	46.7	PO / MIN 05

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembaga	Satuan	23	PO / M MP /
Besi	%	1.44	PO / M MP /
Timbal	Satuan	16	PO / M MP /
Seng	Satuan	40	PO / M MP /

- Bahwa hasil laboratorium Sertifikat Nomor 00443/AODCAO tanggal 13 April 2021 yang Sampelnya diambil oleh penyidik dari barang bukti material yang diangkut oleh terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI dari Dusun Dongi-dongi Kec. Lore Utara Kab. Poso tersebut terdapat kandungan mineral logam berupa Emas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa material batu/pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung warna putih yang saya angkut saat ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Trans Palu - Napu, Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi yaitu Sdra. PAPA KEVIN yang alamatnya di Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- Bahwa terdakwa mengangkut material batu/pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung warna putih dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk HINO DUTRO DUMP 130 HD warna HIJAU, nomor kendaraan dan STNK terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan pengecekan terhadap nomor mesin dan nomor rangka dan mendapatkan hasil berupa :
 - a. Nomor Mesin : W04DTNJ14023
 - b. Nomor Rangka : MJEC1G4474005380
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang dikendarai terdakwa untuk memuat material tersebut adalah milik PAPA KEVIN;
- Bahwa terdakwa mengangkut material batu/pasir (reff) yang mengandung emas yang berasal dari Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara kab. Poso sudah ke 3 (tiga) kali ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa angkut sebanyak 50 (lima puluh) karung, yang kedua kalinya sebanyak 64 (enam puluh empat) karung pemiliknya adalah Sdra. PAPA KEVIN dengan tujuan ke tempat tromol di Kel. Poboya Kota Palu juga dan yang ketiga telah ditangkap.
- Bahwa material batu/pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung warna putih milik Sdra. PAPA KEVIN yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui apa bila mangangkut material reff melanggar hukum karena terdakwa mengetahui tambang di Dongi-dongi adalah illegal.
- Bahwa, terdakwa belum diberi upah/ gaji oleh Sdra. PAPA KEVIN untuk mengangkut material batu/pasir (reff) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 73 (tujuh puluh tiga) karung material Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Palu-Napu Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten sigi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, diduga telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, TIM Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, S.H., Saksi Briptu MOH. ANDI JUMADILAKBAR, dan Saksi Briptu M. ARIEF yang sedang melakukan tugas penyelidikan Tindak Pidana tertentu di wilayah Hukum Polda Sulteng, mengamankan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang sedang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidaa, yang mana pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI tidak dapat menunjukkan Ijin untuk melakukan Usaha Penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI bahwa 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas adalah milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, terdakwa mengangkut 73 (tujuh puluh tiga) karung yang mengandung emas tersebut ke Poboya atas perintah PAPA KELVIN (DPO) dengan janji upah akan dibayarkan setelah ada hasil pengolahan diPoboya, sehingga atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI beserta barang bukti 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 dan 73 (tujuh puluh tiga) karung material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 247/Pen.Pid/2021/PN Pal, tanggal 12 April 2021 dengan Certificate No. 00443/AODCAO tanggal 13 April 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/84/III/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 26 Maret 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang dikendarai terdakwa untuk memuat material tersebut adalah milik PAPA KEVIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua : Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan kesatu yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa ia terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, serta adanya barang bukti dan keterangan terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadapnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, dan diakui oleh terdakwa sendiri, yang dikaitkan dengan adanya barang bukti telah diperoleh fakta-faktal :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa, yang diangkut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390 yang dikendarai terdakwa untuk memuat material tersebut adalah milik PAPA KEVIN, dengan tidakdi lengkapi Ijin yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso.
- Bahwa benar berdasarkan pernyataan para Ahli yang diajukan kedepan persidangan bahwa syarat yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan saha apabila akan melakukan usaha penambangan batureff yang memiliki kandungan emas adalah ijin IPR, IUP Eksplorasi dan Ijin IUP Operasi Produksi dan yang dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang adalah Ijin Usaha Pertamabangn dan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pengangkutan.
- Bahwa benar wilayah Dongi-Dongi tidak memilki usaha penambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulteng dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strates Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas Menurut Hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat dan diakui oleh terdakwa sendiri, yang dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah terungkap dan diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa milik Sdra. PAPA KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso tidak dilengkapi dengan Ijin yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam Unsur **Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**, mumbuat unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan “tanda koma” dan kata “dan” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, kemudian unsur ini juga tidak menutup kemungkinan akan terbuhtinya lebih dari satu elemen unsur karena ada kalimat “dan” maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan elemen-elemen tersebut dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat dan diakui oleh terdakwa sendiri, yang dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah terungkap dan diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDRIAS TOLO Alias ANDRI melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah/(reff) yang mengandung emas sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-dongi Desa Sidoa milik Sdra. PAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELVIN (DPO) yang diperoleh dari lokasi tambang Emas Dongi-dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas suruhan PAPA KELVIN, dimana PAPA KELVIN untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui telah mengangkut material batu/pasir (reff) yang mengandung emas yang berasal dari Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara kab. Poso sudah 3 (tiga) kali dan terdakwa mengetahui apa bila mengangkut material reff melanggar hukum karena terdakwa mengetahui tambang di Dongi-dongi adalah illegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam elemen unsur **Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan** sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) karung material Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390. yang telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini serta dalam persidangan telah terungkap milik PAPA KEVIN maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PAPA KEVIN**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem pada kawasan hutan dongi-dongi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama memberikan keterangan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAS TOLO Alias ANDRI** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) karung material Pasir/Tanah yang diduga mengandung emas.

Dirampas untuk Negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan Nomor Mesin W04DTNJ14023 dan Nomor Rangka MJEC1JG4474005390.

Dikembalikan kepada PAPA KEVIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami, Zaufi Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Zaufi Amri, S.H,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)